



PUTUSAN

Nomor : 98/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUNGA DIAN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 10 September 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Ginte Rasabou, Kelurahan Kendai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014 Nomor : PRINT-57/P.2.15/Epp.2/08/ 2015 sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 07 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Agustus 2014 Nomor :129/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 September 2015 Nomor : 129/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan 17 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 98/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 98/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **BUNGA DIAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUNGA DIAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-51/DOMPU/08/15 tertanggal 20 Agustus 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BUNGA DIAN** pada hari **Kamis tanggal 02 April 2015** sekitar pukul **19.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan rumah saksi korban NURJANAH tepatnya di Lingk. Ginte Rasabou, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURJANAH, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa BUNGA DIAN mendatangi rumah saksi korban NURJANAH untuk meminta pembayaran obat ndango yang telah diambil oleh suami korban NURJANAH yaitu RAMLI, namun saat itu RAMLI mengatakan kepada terdakwa belum ada uang, namun terdakwa meminta kembali barang obat ndango tersebut namun saksi korban NURJANAH mengatakan obat tersebut hilang, lalu terdakwa pulang dan saat itu suami koeban NURJANAH yaitu Sdr. RAMLI sempat mendatangi terdakwa untuk mengklirkan masalah namun terdakwa tetap meminta kembali obat ndango tersebut, mendengar hal tersebut lalu saksi korban NURJANAH mendatangi suaminya dan memintanya untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah yang pada saat itu terdakwa yang mengikuti saksi korban NURJANAH langsung memukul kepala belakang saksi korban NURJANAH dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban NURJANAH jatuh tertelungkup ke tanah, kemudian saksi korban NURJANAH sempat menarik baju terdakwa namun terdakwa langsung memukul pipi kanan saksi korban NURJANAH menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menggigit jari tengah tangan kiri saksi korban NURJANAH menggunakan giginya hingga terluka mengeluarkan darah sampai akhirnya saat itu dilerai warga;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut akitifitas sehari-hari saksi korban NURJANAH terganggu sebagai ibu rumah tangga dan tidak bisa berjualan karena mengalami sakit pada kepala bagian belakang, bengkak papa pipi, serta sakit karena luka pada jari tengah kiri, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/101/RSUD/2015 tertanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Dias Indarko, MPPM, NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1196508091996031003, Dokter Pemeriksa Kabid Pelayanan pada Rumah Sakit

Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan dan baik;
- Tampak luka lecet pada jari ke-3 tangan kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm;
- Luka kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran P = 1,5 cm, L = 0,5 cm;
- Bengkak sesuai warna kulit pada pipi kanan dengan diameter 2 cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI NURJANAH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah saksi tepatnya di Ginte Lingkungan Rasa Bou Rt 05 Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa BUNGA DIAN mendatangi rumah saksi untuk meminta pembayaran obat ndango yang telah diambil oleh suami korban yaitu RAMLI;
- Bahwa saat itu RAMLI mengatakan kepada terdakwa belum ada uang, namun terdakwa meminta kembali barang obat ndango tersebut namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan obat tersebut hilang. Kemudian terdakwa pulang dan saat itu suami saksi sempat mendatangi terdakwa untuk mengklarifikasi masalah namun terdakwa tetap meminta kembali obat tersebut;

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi mendatangi suaminya dan memintanya untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah yang pada saat itu terdakwa yang mengikuti saksi langsung memukul kepala belakang saksi dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh tertelungkup ke tanah, kemudian saksi korban sempat menarik baju terdakwa namun terdakwa langsung memukul pipi kanan saksi menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga menggigit jari tengah tangan kiri saksi menggunakan giginya hingga terluka mengeluarkan darah sampai akhirnya saat itu dilerai warga;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi terganggu sebagai ibu rumah tangga dan tidak bisa berjualan karena mengalami sakit pada kepala bagian belakang, bengkak pada pipi, serta sakit karena luka pada jari tengah kiri, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/101/RSUD/2015 tertanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Dias Indarko, MPPM, NIP. 1196508091996031003, Dokter Pemeriksa Kabid Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Dompus dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan dan baik;
 - Tampak luka lecet pada jari ke-3 tangan kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm;
 - Luka kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran P = 1,5 cm, L = 0,5 cm;
 - Bengkak sesuai warna kulit pada pipi kanan dengan diameter 2 cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

- Bahwa saksi pada saat itu langsung datang orang yang meleraikan kami dan pada saat itu juga pelaku langsung balik ke rumahnya sendiri dan korban langsung datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpa diri korban ke Polsek woja;
- Bahwa saksi dengan korban sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melaporkan saksi ke Polres Dompus karena saksi telah menggigit perut terdakwa yang dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa setelah kejadian antara saksi dan terdakwa tidak saling sapa berbulan-bulan;
- Bahwa rumah saksi dan terdakwa berdekatan/bertetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI RIKA;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap saksi korban NURJANAH;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah korban tepatnya di depan rumah korban di Ginte Lingkungan Ginte Rasa Bou Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompus;
- Bahwa penganiayaan yang menimpa diri korban dilakukan oleh terdakwa BUNGA DIAN dilakukan dengan cara pelaku mendatangi korban di depan rumah korban terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup, tidak puas dengan hal tersebut kemudian pelaku kembali melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan memukul pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pelaku kembali menganiaya diri korban dengan cara pelaku menggigit jari tengah tangan kiri korban menggunakan mulut pelaku sehingga jari tengah korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kepala bagian belakang korban posisi korban pada saat itu sedang berdiri menghadap ke arah selatan mau masuk ke dalam rumah korban, sedangkan posisi pelaku datang dari arah belakang korban menghadap ke selatan juga dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa jarak korban dengan pelaku pada saat itu baik pada saat korban dipukul pada bagian kepala belakang, di pukul pipi sebelah kanan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pada saat korban di gigit oleh pelaku jaraknya lebih kurang setengah meter;

- Bahwa pada saat korban terbagun jatuh dari tanah pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik baju pelaku pada saat korban menarik baju pelaku tersebut kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan lagi terhadap diri korban dengan memukul pipi kanan korban dan menggigit jari tengah tangan kiri korban;
- Bahwa pada saat itu langsung datang orang yang meleraai kami dan pada saat itu juga pelaku langsung balik ke rumahnya sendiri dan korban langsung datang ke polsek untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpa diri korban Polsek woja pada saat kejadian penganiayaan tersebut posisi saksi sedang berdiri di rumah saksi sendiri berhadapan dengan rumah korban yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dan dari jarak tersebut saksi bisa melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut dan saksi tidak tau apakah permasalahan samapai korban di aniaya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan posisi saksi berada di deepan rumah saksi sendiri yang jarak rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi berada di depan rumah saksi sendiri saksi melihat terdakwa mendantangi korban di rumahnya dan pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap diri korban aktifitas dan kegiatan korban sangat terganggu korban sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya mengurus rumah tangga dan menjaga kios di edepan rumahnya karena korban merasakan sakit pada bagian kepala belakang, korban merasakan sakit pada pipi korban dan korban merasakan sakit pada tangan korban karena tangan korban di gigit oleh pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI SANDORA:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolsian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap saksi korban NURJANAHI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah korban tepatnya di depan rumah korban di Ginte Lingkungan Ginte Rasa Bou Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompus;
- Bahwa penganiayaan yang menimpa diri korban di lakukan oleh terdakwa BUNGA DIAN di lakukan dengan cara pelaku mendatangi korban di depan rumah korban terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan nya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh ke tanah dengan posisi telungkup, tidak puas dengan hal tersebut kemudian pelaku kembali melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan memukul pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pelaku kembali menganiaya diri korban dengan cara pelaku mengigit jari tengah tangan kiri korban menggunakan mulut pelaku sehingga jari tengah korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kepala bagian belakang korban posisi korban pada saat itu sedang berdiri menghadap ke arah selatan mau masuk ke dalam rumah korban, sedangkan posisi pelaku datang dari arah belakang korban menghadap ke selatan juga dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa jarak korban dengan pelaku pada saat itu baik pada saat korban di pukul pada bagian kepala belakang, di pukul pipi sebelah kanan korban maupun pada saat korban di gigit oleh pelaku jaraknya lebih kurang setengah meter;
- Bahwa pada saat korban terbagun jatuh dari tanah pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik baju pelaku pada saat korban menarik baju pelaku tersebut kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan lagi terhadap diri korban dengan memukul pipi kanan korban dan menggigit jari tengah tangan kiri korban;
- Bahwa pada saat itu langsung datang orang yang meleraikan kami dan pada saat itu juga pelaku langsung balik ke rumahnya sendiri dan korban langsung datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpa diri korban Polsek woja pada saat kejadian penganiayaan tersebut posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang berdiri di rumah saksi sendiri berhadapan dengan rumah korban yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dan dari jarak tersebut saksi bisa melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut dan saksi tidak tau apakah permasalahan sampai korban di aniaya;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan posisi saksi berada di depan rumah saksi sendiri yang jarak rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi berada di depan rumah saksi sendiri saksi melihat terdakwa mendantangi korban di rumahnya dan pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban aktifitas dan kegiatan korban sangat terganggu korban sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya mengurus rumah tangga dan menjaga kios di edepan rumahnya karena korban merasakan sakit pada bagian kepala belakang, korban merasakan sakit pada pipi korban dan korban merasakan sakit pada tangan korban karena tangan korban di gigit oleh pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI RAMLI:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap saksi korban NURJANA;H;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah korban tepatnya di depan rumah korban di Ginte Lingkungan Ginte Rasa Bou Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah saksi namun setelah selesai penganiayaan tersebut barulah istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa penganiayaan yang menimpa NURJANA;H di lakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendantangi NURJANA;H di depan rumah NURJANA;H kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang NURJANA;H dengan menggunakan tangan kanan nya dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, sehingga



NURJANAH jatuh ke tanah dengan posisi telungkup, tidak puas dengan hal tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap diri NURJANAH dengan memukul pipi kanan NURJANAH dengan menggunakan tangan kirinya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali menganiaya diri NURJANAH dengan cara pelaku mengigit jari tengah tangan kiri NURJANAH menggunakan mulut pelaku sehingga jari tengah NURJANAH luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa jarak NURJANAH dengan terdakwa pada saat itu baik pada saat NURJANAH di pukul pada bagian kepala belakang, di pukul pipi sebelah kanan NURJANAH maupun pada saat NURJANAH di gigit oleh pelaku jaraknya lebih kurang setengah meter;
- Bahwa saat NURJANAH terbagung jatuh dari tanah pada saat itu NURJANAH sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik baju terdakwa pada saat NURJANAH menarik baju pelaku tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan penganiayaan lagi terhadap diri NURJANAH dengan memukul pipi kanan NURJANAH dan menggigit jari tengah tangan kiri NURJANAH, kemudian saat itu langsung keluar dari dalam rumah dan melihat orang datang dan melerai korban dan pelaku dan pada saat itu juga pelaku langsung balik ke rumahnya sendiri dan saksi dengan saudari NURJANAH langsung datang ke polsek untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang menimpa diri NURJANAH ke Polsek woja;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa BUNGA DIAN terhadap diri NURJANAH aktifitas dan kegiatan NURJANAH sangat terganggu NURJANAH sudah tidak bisa bekerja seperti biasanya karena NURJANAH merasakan sakit pada bagian kepala belakang, NURJANAH merasakan sakit pada pipi NURJANAH dan NURJANAH merasakan sakit pada tangan NURJANAH karena tangan NURJANAH di gigit oleh pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURJANAHI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah korban tepatnya di depan rumah korban di Ginte Lingkungan Ginte Rasa Bou Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompus;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban dengan cara terdakwa mendatangi korban di depan rumah korban tepatnya di halaman rumah korban kemudian terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan tangan terbuka kemudian terdakwa mengayunkan tangan tersebut ke arah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh telungkup ke bawah tana, setelah itu korban bangun dari jatuhnya dan melakukan perlawanan dengan cara memukul perut terdakwa sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu saya memegang tangan korban kemudian korban menggigit perut terdakwa dan pada saat itu terdakwa membalas dengan cara terdakwa menggigit jari tengah tangan kiri korban sehingga korban mengalami luka;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban posisi terdakwa sedang berdiri dan posisi korban juga sedang berdiri di mana korban pada saat itu berdiri menghadap ke arah selatan sedangkan posisi terdakwa di belakang korban menghadap ke arah selatan dan pada saat terdakwa menggigit tangan kanan korban posisi korban berdiri menghadap ke arah timur sedangkan terdakwa berdiri berhadapan dengan korban menghadap ke arah barat;
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kurang lebih setengah meter;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dan menggigit dengan menggunakan mulut saja dan terdakwa tidak menggunakan alat lain dalam melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara terdakwa dan korban NURJANAHI sudah saling meminta maaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban juga menggigit perut terdakwa lalu terdakwa juga melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diri terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa "Visum Et Repertum" Nomor: 353/101/RSUD/2015 tertanggal 09 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Dias Indarko, MPPM, NIP. 1196508091996031003, Dokter Pemeriksa Kabid Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan dan baik;
- Tampak luka lecet pada jari ke-3 tangan kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm;
- Luka kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran P = 1,5 cm, L = 0,5 cm;
- Bengkak sesuai warna kulit pada pipi kanan dengan diameter 2 cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURJANAHI;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah korban tepatnya di depan rumah korban di Ginte Lingkungan Ginte Rasa Bou Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompu;
- Bahwa benar penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban dengan cara terdakwa mendatangi korban di depan rumah korban tepatnya di halaman rumah korban kemudian terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan tangan terbuka kemudian terdakwa mengayunkan tangan tersebut ke arah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh telungkup ke bawah tana, setelah itu korban bangun dari



jatuhnya dan melakukan perlawanan dengan cara memukul perut terdakwa sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu saya memegang tangan korban kemudian korban menggigit perut terdakwa dan pada saat itu terdakwa membalas dengan cara terdakwa menggigit jari tengah tangan kiri korban sehingga korban mengalami luka;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban posisi terdakwa sedang berdiri dan posisi korban juga sedang berdiri di mana korban pada saat itu berdiri menghadap ke arah selatan sedangkan posisi terdakwa di belakang korban menghadap ke arah selatan dan pada saat terdakwa menggigit tangan kanan korban posisi korban berdiri menghadap ke arah timur sedangkan terdakwa berdiri berhadapan dengan korban menghadap ke arah barat;
- Bahwa benar jarak terdakwa dengan korban pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kurang lebih setengah meter;
- Bahwa benar terdakwa hanya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan dan menggigit dengan menggunakan mulut saja dan terdakwa tidak menggunakan alat lain dalam melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut antara terdakwa dan korban NURJANAH sudah saling meminta maaf;
- Bahwa benar karena saksi korban juga menggigit perut terdakwa lalu terdakwa juga melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut diri terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Penganiayaan**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan BUNGA DIAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan halaman 9 yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban Nurjanah, saksi RIKA, saksi SANDORA, saksi RAMLI, dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 19.00 wita di halaman rumah korban tepatnya di depan rumah korban di Ginte Lingkungan Ginte Rasa Bou Kel Kandai II Kec Woja Kab Dompus, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURJANA dengan menggunakan tangan mengepal serta menggigit korban dan menyebabkan saksi korban NURJANA mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NURJANA serta keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban di depan rumah korban tepatnya di halaman rumah korban kemudian terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan tangan terbuka kemudian terdakwa mengayunkan tangan tersebut ke arah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban jatuh telungkup ke bawah tana, setelah itu korban bangun dari jatuhnya dan melakukan perlawanan dengan cara memukul perut terdakwa sebanyak satu kali, kemudian pada saat itu saya memegang tangan korban kemudian korban menggigit perut terdakwa dan pada saat itu terdakwa membalas dengan cara terdakwa menggigit jari tengah tangan kiri korban sehingga korban mengalami luka. Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban posisi terdakwa sedang berdiri dan posisi korban juga sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di mana korban pada saat itu berdiri menghadap ke arah selatang sedangkan posisi terdakwa di belakang korban menghadap ke arah selatan dan pada saat terdakwa menggigit tangan kanan korban posisi korban berdiri menghadap ke arah timur sedangkan terdakwa berdiri berhadapan dengan korban menghadap ke arah barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* atas nama NURJANAHI tanggal 09 April 2015 Nomor : 353//101/RSUD/2015 dengan hasil pemeriksaan bahwa Pasien datang dalam keadaan dan baik, Tampak luka lecet pada jari ke-3 tangan kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm, Luka kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran P = 1,5 cm, L = 0,5 cm, Bengkak sesuai warna kulit pada pipi kanan dengan diameter 2 cm. Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa BUNGA DIAN telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka bagi korban NURJANAHI, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi NURJANAHI maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban yaitu NURJANAH mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "BUNGA DIAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **15 September 2015**, oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LALU MUH. NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **OULA DEWI NURLAILY, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LALU MUH. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)